

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penerapan akuntansi pada organisasi sektor publik pada saat ini sedang mendapat perhatian banyak pihak di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan reaksi masyarakat Indonesia yang mulai menyadari betapa pentingnya pelaporan dan penggunaan akuntansi pada berbagai sektor dalam perekonomian, termasuk untuk lembaga-lembaga pemerintahan dan juga lembaga nonprofit lainnya, dalam rangka penegakan *Good Government Governance*. Pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) ditandai dengan setidaknya adanya tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. ([www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irrc.htm](http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irrc.htm)).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, partisipasi adalah mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan dan akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan pemerintah menyajikan laporan keuangan ini berarti pemerintah merupakan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi. (<http://www.kaliakbar.com/2012/06/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dan.html>).

Memasuki era reformasi sangat disadari pentingnya membangun kembali manajemen pemerintahan melalui paradigma baru yang awalnya menggunakan

sistem lama yaitu sentralisasi berubah menjadi sistem baru yaitu desentralisasi yang diharapkan dapat mampu melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing secara baik serta dapat membangun dalam mewujudkan *Good Government Governance*. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terakhir direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dibidang keuangan negara lahir Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara kemudian disusul Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Hasil dari lahirnya Undang-undang keuangan negara yang juga mengatur keuangan daerah yang merupakan sub sistemnya maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan hasil dari penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai teknis oleh karena itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah setelah itu direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan di revisi lagi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan perkembangan *Good Government Governance* pada saat ini khususnya di bidang akuntansi, di anjurkan untuk melakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang akuntansi lainnya agar perkembangan reformasi dapat sejalan dengan baik seperti perencanaan, penganggaran, manajemen, biaya dan auditing. Semua aspek tersebut diperbaharui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi pemerintah. (<http://ilmuakuntansi.web.id/bidang-bidang-akuntansi/>). Sehingga hasil *output* tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai informasi yang akan menjadi alat pertanggungjawaban sesuai dengan tujuan masing-masing.

Didalam akuntansi, suatu data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi keuangan yang menyangkut organisasi pemerintah. Menurut Bastian (2010:6-7) bahwa pentingnya ruang lingkup dan aktivitas organisasi pemerintah, maka diperlukannya akuntansi tersendiri sebagai aktivitas layanan yang dapat menyediakan informasi dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Akuntansi tersendiri tersebut di Indonesia dikenal dengan akuntansi sektor publik. Yang dapat didefinisikan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga sektor publik pemerintah.

Sesuai dengan standar akuntansi yang telah lama dibuat dan dipersyaratkan sebagai pedoman pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang standar tersebut baru terealisasi dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang terdiri atas 11 (sebelas) pernyataan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 merupakan salah satu alasan dalam akuntansi keuangan pemerintahan Indonesia untuk mengantar dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual/CTA*) ke arah akuntansi berbasis akrual penuh (*full accrual*), didalam salah satu lampiran I.08 Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap.

Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Sensus Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang telah membuka koridor baru bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan sektor publik serta mendorong organisasi pemerintah khususnya entitas di Provinsi Kalimantan Barat yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan teknis daerah dengan mengelola keuangannya lebih transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-

prinsip utama yang tertuang dalam pasal dalam Undang-undang tersebut menjadi dasar untuk menerapkan pengelolaan keuangan menegakkan *Good Government Governance* dan sebagai pedoman pelaporan aset tetap kepada negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan suatu lembaga pemerintah khususnya dibagian laporan neraca, didalamnya ada aset tetap merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud. Pada lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, aset pemerintah didefinisikan sebagai suatu sumber yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam nilai moneter, termasuk sumber daya non moneter yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

Aktiva tetap adalah harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun (Kasmir, 2012:39). Sehingga Barang Milik Negara (BMN) dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap, yaitu aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan atau dipakai dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak saat pelaporan. Contohnya adalah persediaan sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) untuk kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Contohnya : gedung ,tanah, peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya.

Karena Lembaga Teknis Daerah (LTD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan lembaga dari pemerintah daerah/perangkat daerah wajib mengikuti peraturan pemerintah tersebut yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 105 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai pengguna barang atau hak kuasa atas aset tetap merupakan hak milik dari negara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat hanya di beri mandat untuk mengelolanya untuk melayani hal teknis kepentingan masyarakat. Sebagai pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan aset tetap kepada kepala/staf pengelola barang yang ada di bawah pertanggungjawabannya harus benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tepat sehingga penyelenggaraan manajemen aset dapat berjalan dengan optimal pelayanan, tugas dan fungsinya. Lembaga ini dana operasionalnya berasal dari APBN/APBD tidak ada dari pendapatan mana pun, lembaga ini bersifat pembiayaan, dan kedudukannya berdiri sendiri tidak ada di bawah instansi mana pun, apapun peraturan atau perintah berasal langsung dari kepala pemerintah/daerah setempat. Oleh sebab itu seluruh anggaran yang berasal dari APBN/APBD yang diterima dan dipergunakan harus wajib di laporkan

pertanggungjawabannya sebagai bahan evaluasi dan monitoring pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam hal penggunaan aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat menggunakan aset tetap yang bernilai cukup besar. Untuk lebih jelasnya tabel berikut ini tahun 2011-2012 sebagai tahun pembandingan dan tahun 2013 yang memberikan semua informasi jumlah nilai aset tetap yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Aset Tetap Per 31 Desember Tahun 2011 dan 2012**

No	Kelompok Barang	31 Desember 2011		31 Desember 2012	
		Unit	Jumlah	Unit	Jumlah
I	Tanah	-	-	-	-
1	Tanah	-	-	-	-
II	Peralatan dan Mesin	1266	4.147.081.073	1802	4.440.297.183
1	Alat Angkut Darat Bermotor	18	1.934.451.000	18	1.934.451.000
2	Alat Angkut Air Bermotor	1	171.490.000	1	171.490.000
3	Alat Angkut Air Tidak Bermotor	2	158.620.000	2	158.620.000
4	Peralatan Kantor	87	145.758.609	88	207.821.687
5	Perlengkapan Kantor	255	433.877.220	787	491.044.198
6	Komputer	189	550.354.303	176	702.256.225
7	Meubelair	400	404.362.110	300	426.396.950
8	Alat Studio	125	218.832.031	125	231.993.923
9	Alat Komunikasi	29	90.087.800	145	77.035.200
10	Alat Persenjataan/Keamanan	160	39.248.000	160	39.248.000
III	Gedung dan Bangunan	19	2.402.758.500	19	302.758.500
1	Gedung Kantor	1	2.177.817.000	1	77.817.000
2	Bangunan Monumen	18	224.941.500	18	224.941.500
IV	Jalan, Jaringan dan Instalasi	6	74.840.660	2	123.747.660
1	Jaringan Air	6	74.840.660	-	-
2	Instalasi Listrik dan Telepon	-	-	2	123.747.660
	<b>Total Aset Tetap</b>	<b>1291</b>	<b>6.624.680.233</b>	<b>1823</b>	<b>4.866.803.343</b>

(Sumber Data : Laporan Neraca Tahun 2011 dan 2012, Setelah Rekonsiliasi, Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat)

**Tabel 1.2**  
**Daftar Aset Tetap Per 31 Desember Tahun 2013**

No	Kelompok Barang	31 Desember 2013	
		Unit	Jumlah
I	Tanah	-	-
1	Tanah	-	-
II	Peralatan dan Mesin	1143	4.230.461.267
1	Alat Angkut Darat Bermotor	17	1.853.607.000
2	Alat Angkut Air Bermotor	1	171.490.000
3	Alat Angkut Air Tidak Bermotor	2	158.620.000
4	Peralatan Kantor	86	222.729.187
5	Perlengkapan Kantor	254	418.451.210
6	Komputer	179	661.960.397
7	Meubelair	299	419.659.450
8	Alat Studio	125	221.351.423
9	Alat Komunikasi	20	63.344.600
10	Alat Persenjataan/Keamanan	160	39.248.000
III	Gedung dan Bangunan	19	274.590.500
1	Gedung Kantor	1	49.649.000
2	Bangunan Monumen	18	224.941.500
IV	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5	137.722.660
1	Jaringan Air	1	15.000.000
2	Instalasi Listrik dan Telepon	4	122.722.660
	<b>Total Aset Tetap</b>	<b>1167</b>	<b>4.642.774.427</b>

(Sumber Data : Laporan Neraca Tahun 2013, Setelah Rekonsiliasi, Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat)

Berdasarkan tabel diatas jumlah tercatat total aset tetap di laporan neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat per 31 desember 2013 setelah di koreksi sebesar Rp 4.642.774.427,00 hampir mengambil porsi penuh atas total asetnya di laporan neraca yang berjumlah Rp 4.904.869.698,00. Maka dari jumlah total aset tetap yang mendominasi perlakuan aset tetap menjadi perhatian utama dalam mengukur realibilitas laporan keuangannya.



Permasalahan pertama yang dapat dilihat dari tabel diatas pada nilai aset per unit tetap pada akhir tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah sama. Jika ada terjadi perubahan dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan suatu nilai atau unit barang, nilai yang mengalami perubahan adalah nilai total per kelompok barang, sedangkan di dalam tabel diatas nilai total per kelompok barang tidak berubah atau sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat belum diterapkannya metode penyusutan aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07.

Permasalahan kedua pada data laporan aset tetap tersebut dalam pengklasifikasian bangunan monumen kedalam aset tetap gedung dan bangunan merupakan kurang tepat karena bangunan monumen tersebut tidak memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah yaitu berupa prasasti sejarah yang hanya memiliki nilai sejarah maka berdasarkan PSAP No. 07 pada aset bersejarah harus di laporkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan tanpa nilai.

Dan masih ada pembahasan lainnya pada pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghapusan, pengungkapan aset tetap, dan pernyataan lainnya di laporan keuangan aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini.

Sampai saat ini, penelitian mengenai perlakuan akuntansi untuk organisasi sektor publik, khususnya organisasi berstatus Lembaga Teknis Daerah (LTD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat,

masih sangat jarang dikemukakan. Apalagi membahas penelitian tentang penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP No.07 dalam penegakkan *Good Government Governance* pembahasan ini masih sangat baru. Padahal dengan mengetahui penelitian ini, kita dapat mengkaji kinerja pelaporan akuntansi aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat apakah sudah berjalan sesuai dengan penerapan PSAP No.07 yang ada. Untuk kedepannya diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi kinerja pelaporan akuntansi aset tetap pada Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan lembaga pemerintah lain pada umumnya.

Atas dasar latar belakang tersebut, penyusunan usulan penelitian ini yang berjudul : **Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Sesuai PSAP NO. 07 Pada Lembaga Teknis Daerah (LTD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013**. Sebagai bahan untuk dilakukan penelitian tugas akhir perkuliahan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah penerapan akuntansi aset tetap di Lembaga Teknis Daerah (LTD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 ?”

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada akuntansi aset tetap dan mengenai penerapan kepatuhan PSAP No. 07 serta pembahasan juga dibatasi hanya untuk laporan aset tetap tahun 2013.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan Akuntansi aset tetap di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan PSAP No. 07;
2. Untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa betapa pentingnya penerapan akuntansi pemerintah di era globalisasi pada saat ini untuk menerapkan *Good Government Governance* khususnya di akuntansi aset tetap yang memiliki banyak persoalan atau tidak sesuai dengan PSAP No.07.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur pembuatan materi penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 dan manfaat teoritis dapat memperkaya ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik mengenai pelaporan aset tetap.

## 2. Bagi Praktisi/Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat dalam hal penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 terhadap pelaporannya agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Berarti ada untuk pelaksanaan tata kelola mengubah kebijakan lembaga yang mengarah pada pelaksanaan laporan berkelanjutan. Dengan adanya perubahan kebijakan dan penerapan PSAP No. 07 laporan aset tetap, lembaga ini dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah pusat/daerah.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap dalam penerapan PSAP No.07 pada laporan aset tetap pemerintahan khususnya pada Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan lembaga pemerintah pusat/daerah lainnya.